



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 56 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN**

**PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 54).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Kediri. (satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perpajakan daerah)
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Surat Keputusan Keringanan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah yang terdapat dalam SPPT, SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

## BAB II

### KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PIUTANG PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :

- a. STPD;
- b. SPPT;
- c. SKPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Putusan Banding; atau
- i. Surat Keputusan Pengurangan.

#### Pasal 4

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diajukan penghapusan apabila :

- a. Wajib Pajak/Penangguang Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;
- b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
- c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- d. Wajib Pajak/Penangguang Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- e. Wajib Pajak/Penangguang Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain karena :
  - 1. Wajib Pajak/Penangguang Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan lagi; atau
  - 2. Wajib Pajak/Penangguang Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
- f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- g. sebab-sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Walikota selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Walikota dilakukan verifikasi bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak;
  - b. Alamat Wajib Pajak/penanggung pajak;
  - c. Jenis Pajak Daerah;
  - d. Tahun Pajak;
  - e. Jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan;
  - f. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
  - g. Alasan dihapuskan.

#### BAB IV

##### KEWENANGAN PENGHAPUSAN

#### Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB VI

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Desember 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH**

**a. Gambaran Umum**

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang pajak daerah. Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa penagihannya.

**b. Tim Peneliti**

1. Kepala Dinas Pendapatan
2. Unsur dari Inspektorat Kota Kediri
3. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
4. Lain-lain pihak yang berkompeten

**c. Formulir yang Digunakan**

1. Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.
2. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

**d. Dokumen yang Dihasilkan**

1. Nota Dinas
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah
3. Berita Acara Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

**e. Prosedur Kerja**


1. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mengajukan telaahan staf kepada Kepala Dinas tentang Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
2. Atas Dasar usulan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Kepala Dinas mengadakan rapat koordinasi pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Pengendalian Operasional.
3. Tim Peneliti melakukan penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, kemudian menuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
4. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan memeriksa dan memberi paraf pada Berita Acara Pemeriksaan dan meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan.

- Kepala Dinas Pendapatan selaku penanggung jawab menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penghapusan Pajak Daerah sebagai hasil dari penelitian.
- Kepala Bidang Penagihan membuat Nota Dinas dan konsep Keputusan Walikota Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan memberikan paraf pada Nota Dinas tersebut untuk diteruskan kepada Kepala Dinas.
- Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Nota Dinas yang telah dilampiri konsep Surat Keputusan Walikota Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan selanjutnya dikirim kepada untuk disahkan menjadi Keputusan Walikota
- Proses selesai.

**f. Jangka Waktu Penyelesaian**

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

**g. Bagan Alur (Flow Chart)**



FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

KOP SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI  
NOMOR: .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di Kota Kediri. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Nomor ..... tentang Pemeriksaan Wajib Pajak/Penangguna Pajak dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penangguna Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut:

- I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
- 1. Nama : .....
  - 2. NPWPD : .....
  - 3. NOP \*) : .....
  - 4. No. Seri SPPT/SKPD/  
STPD/..... : .....
  - 5. Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : ..... RT/RW : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....
  - 6. Pekerjaan/Usaha : .....
  - 7. Nama/Merk Perusahaan ..... :  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Alamat Cabang : 1. ....  
2. ....  
3. ....
  - 8. Nama dan Alamat  
Ahli Waris : 1. ....  
2. ....  
3. ....

II. Data mengenai tunggakan Pajak Daerah :

No	Tahun Pajak	No & Tgl. SPPT/ SKPD/ STPD	Jenis Pajak Daerah	NOP*)	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Sisa piutang
					Tanggal	Rp.	
Total Sisa Piutang							

Catatan :

\*) Diisi untuk Pajak Bumi dan Bangunan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan Penagihan

1. Keputusan angsuran/ Penundaan Pembayaran:.....
2. Surat Keberatan/Banding : .....
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran .....

IV. Hasil Pemeriksaan :

.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

.....

Dari hasil pemeriksaan tersebut merupakan penelitian, sehingga kami mengusulkan untuk .....

Kediri, ....., 20....

Mengetahui  
Kepala Dinas Pendapatan  
Selaku .....

TIM PENELITI,  
Peneliti 1

Nama  
NIP. ....

Nama  
NIP. ....  
Peneliti .....

Nama  
NIP. ....

FORMAT REKAPITULASI PENELITIAN  
 PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

Data mengenai tunggakan Pajak Daerah :

No	Tahun Pajak	No & Tgl. SPPT/ SKPD/ STPD	Jenis Pajak Daerah	NOP <sup>*)</sup>	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Sisa piutang
					Tanggal	Rp.	
1.							
2.							
3.							
dst							
Total Sisa Piutang							

Hasil Penelitian :  
 .....

Kesimpulan dan usul  
 .....

Kediri, ....., 20.....

Mengetahui,  
 Kepala Dinas Pendapatan

Nama  
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,  
 ttd.  
 ABDULLAH ABU BAKAR

